



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SALINAN

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR :02/HK.04.2/7305/2022

### T E N T A N G

#### **PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), SERTA BENDAHARA PENGELUARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021 pada KPU Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan kepada Negara dan Menandatangani SPM, serta Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar,
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan .....

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal, 5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076-01.2.659182/2022, tanggal 17 November 2021
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/KU/03.03.2-SD/02/SJ/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

1. **N a m a** : **AZHARI JUPRI, S.IP. M.Si.**

N I P : 199001282010121003

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hupmas.

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

2. **N a m a** : **RIDWAN, S.E.,M.M.**

N I P : 197804062009121002

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.

Sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM).

3. **N a m a** : **SYAMSU MARLIN SULAIMAN, S.Sos**

N I P : 198611252005021001

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat KPU Kabupaten Takalar.

KEDUA : Kepada Pejabat sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan Honorarium yang besarnya berpedoman pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021.

KETIGA : .....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar  
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS,

ttd

**USMAN SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.